

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9/16/PBI/2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG
JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan usaha (operasional) bank harus diimbangi atau disesuaikan dengan kemampuan permodalan yang dimiliki sehingga operasional bank dapat berjalan sesuai dengan besar modal dan karakteristiknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya kebijakan bagi bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan modal inti minimum yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai jumlah modal inti minimum Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 4 angka yakni angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor cabang bank asing.
2. Modal Inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
3. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

4. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi lebih dahulu.
 5. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi lebih dahulu.
 6. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pemenuhan kewajiban Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ketentuan pada ayat (3) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bagi Bank yang pada saat mulai berlakunya ketentuan ini belum memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- (2) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat:
- a. 6 (enam) bulan untuk Bank yang belum *go public*; dan
 - b. 8 (delapan) bulan untuk Bank yang *go public* setelah berlakunya ketentuan ini.
- (2a) Bagi Bank yang memiliki Modal Inti minimum Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2b) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) wajib dituangkan dalam bentuk *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 1 Juli 2008.
- (3) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.
- (4) *Action plans* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2b) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib membatasi kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum devisa;
- b. membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank;
- c. membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Bank sebesar 10 (sepuluh) kali Modal Inti; dan
- d. menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemenuhan kewajiban melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Bank Indonesia akan mengubah izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR bagi :
 - a. Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010;
 - b. Bank yang melakukan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Bank tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan :
 - 1) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
 - 2) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
 - 3) Merger atau Konsolidasi dengan Bank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan Bank hasil Merger atau Konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Tata cara perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR.

Pasal 5B

Bank yang telah memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank lain atau diakuisisi oleh pihak lain paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dalam rangka memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

7. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bank yang tidak menyampaikan *action plans* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini, dengan maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa:
 - a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau
 - c. larangan turut serta dalam kegiatan kliring.

- (3) Pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bank yang dikenakan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat melakukan kegiatan usaha tanpa pembatasan dalam hal:

- a. memenuhi modal disetor paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
- b. memenuhi modal disetor paling kurang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
- c. melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank Umum yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan...

- 10 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Desember 2007

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 145
DPNP/DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9/16/PBI/2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG
JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM

UMUM

Dalam rangka penguatan struktur perbankan Indonesia melalui upaya penguatan permodalan bank, Bank Indonesia telah menetapkan persyaratan jumlah modal inti minimum bagi Bank Umum. Kebijakan Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum yang dipersyaratkan wajib untuk melakukan pembatasan kegiatan usaha.

Sementara itu, di waktu yang akan datang Bank Umum akan dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain penerapan *Good Corporate Governance* dan *Basel Accord II* yang memerlukan adanya dukungan modal yang cukup. Untuk itu, bagi Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum yang dipersyaratkan seyogyanya dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuan permodalan dan karakteristik usahanya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan kebijakan bagi Bank yang tidak mampu memenuhi persyaratan modal inti minimum.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2A

Pertumbuhan laba yang dimasukkan dalam komponen modal inti adalah:

- a. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; dan
- b. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bank dikatakan telah melakukan Merger atau Konsolidasi apabila izin Merger atau Konsolidasi telah berlaku, yaitu sejak:

- a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
- b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.

Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Kewajiban penyusunan rencana pemenuhan Modal Inti minimum dan penyampaiannya dalam bentuk *action plans* kepada Bank Indonesia, dilakukan oleh seluruh Bank yang pada tanggal 31 Desember 2007 telah memenuhi modal inti minimum Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), termasuk oleh bank yang pada saat berlakunya PBI Nomor 7/15/PBI/2005 telah menyampaikan rencana pemenuhan Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Huruf a

Bank Indonesia akan mencabut izin sebagai Bank Umum devisa bagi bank yang telah memperoleh izin sebagai Bank Umum devisa tetapi tidak memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Bank tersebut di atas tidak dapat mengajukan permohonan izin menjadi Bank Umum devisa walaupun jumlah modalnya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank Umum devisa.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf ini tidak mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kehati-hatian dalam penyediaan dana seperti ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga” adalah dana pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar kantor Bank.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank pada ayat (3) adalah pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang memiliki modal inti di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau di bawah Rp100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 .

Dapat dikatakan tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum apabila antara lain :

- a. Tidak sungguh-sungguh mengupayakan pelaksanaan setoran modal, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi dalam upaya pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dipersyaratkan; atau
- b. Tidak melakukan upaya pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini; atau
- c. Tidak menindaklanjuti perintah Bank Indonesia yang harus dilakukan dalam rangka perubahan izin dan kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi BPR.

Angka 8

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas